



**P U T U S A N**

**No. 1518 K/ Pdt/ 2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **SANGKALA Dg. LALLA Bin MAKKA**, bertempat tinggal di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
2. **MANTASIA Dg. RATANG Bin MAKKA**, bertempat tinggal di Jalan. Kakap RT.19, RW.02, Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir Kalimantan Timur;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh Nurhaieniaty K, S.H., Advokat, berkantor di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 44 C, Sungguminasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2010;

**Para Pemohon Kasasi** dahulu para Penggugat/para Pembanding;

**m e l a w a n :**

**MAHMUD Dg. MONE**, bertempat tinggal di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

**Termohon Kasasi** dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Makka Sulemang (orang tua Penggugat) adalah pemilik sebidang tanah seluas 0,20 ha Persil No. 24 D II. Kohir No. 593 C I dikenal dengan Lompo Kampung Karaeng terletak di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1518 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jl. Poros;
- Sebelah Timur : Ujung bin sarolla, H. Sila;
- Sebelah Selatan : Jl. Peping;
- Sebelah Barat : Tjoi bin Nulu, Padjo bin Bangka, Batjo bin Tampong, Nurdin Dg Rola;

Bahwa Makka Bin Suleman Bin Makka telah meninggal dunia sekitar tahun 1963 di Rappokaleleng Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, disamping meninggalkan harta warisan berupa tanah darat seluas kurang lebih 0,20 ha pada persil Nomor 24 D II Kahir Nomor 539 C I dikenal dengan Lombo Kampung Karaeng tersebut pada angka I diatas juga meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat;

Bahwa tanah darat peninggalan Alm. Makka Bin Suleman seluas 0,20 ha tersebut diatas sebagian luasnya yaitu kurang lebih 250 m<sup>2</sup> telah dikuasai tanpa hak dan mendirikan bangunan rumah diatasnya oleh Tergugat. Olehnya itu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah darat seluas kurang lebih 250 m<sup>2</sup> yang dikuasai tanpa hak oleh Tergugat tersebut yang merupakan bagian dari tanah darat seluas kurang lebih 0,20 ha persil Nomor 24 D II Nomor 539 C I terletak di Rappokaleleng Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa;

- Sebelah Utara : Yatin Dg Naba;
- Sebelah Barat : Dola, Tarring, Dg. Pa'ja;
- Sebelah Selatan : Jalan Peping;
- Sebelah Timur : Dg. Matte;

Awalnya oleh orang tua Tergugat yang bernama Tjoi Bin Nulu atas sepengetahuan dan se Izin Makka Bin Suleman telah mendirikan rumah panggung diatasnya,selanjutnya sekitar tahun 1963 Makka Bin Sangkala meninggal dunia di Rappokaleleng,Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, namun Tjoi Bin Nulu masih tetap tinggal didalam objek sengketa bahkan Tjoi meminta tolong kepada para penggugat (Ahli waris dari Makka Bin Suleman) agar masih diberi kesempatan untuk tinggal didalam objek sengketa;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Tjoi Bin Nulu (Kakek Tergugat) meninggal dunia pada tahun 1974 di rappokalelelng Kelurahan Tamallayang Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, maka rumah panggung yang dibangun atau didirikan Kakek Tergugat diatas tanah objek sengketa tersebut telah diambil alih dan dikuasai tanpa hak oleh tergugat. Bahwa atas penguasaan objek sengketa oleh Tergugat maka para Penggugat (anak dari Makka Bin Sulemang) sudah beberapa kali meminta pengembalian objek sengketa kepada tergugat agar objek sengketa dikembalikan kepada para penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Makka Bin Sulemang, namun atas permintaan itu tergugat tidak menghiraukannya dan objek sengketa tetap dikuasai tanpa hak hingga saat ini oleh Tergugat;

Bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai objek sengketa tanpa hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum dan hak para penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Makka Bin Sulemang yang berhak atas objek sengketa tersebut;

Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat dikemudian hari tidak sia-sia (dengan alasan objek sengketa dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan kepada pihak lain, maka patut dan berdasar hukum objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Menguatkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan obyek sengketa adalah milik peninggalan Almarhum Makka Bin Sulemang;
3. Menyatakan para Penggugat selaku ahli wais dari Almarhum Makka Bin Sulemang adalah berhak atas tanah objek sengketa;
4. Menyatakan tindakan Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta tanpa adanya beban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*);
7. Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Memperhatikan surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Nomor. 23/Pdt. G/2010/PN. Sungguminasa tertanggal 13 Juli 2010, maka terlebih dahulu Tergugat akan menyampaikan kronologis tanah yang disengketakan. Tanah tersebut pada dasar berasal dari Almarhum Sulaeman yang dikenal Lompo Karaeng, terletak di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa, seluas 20 Ha persil Nomor 24 D II, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros;
- Sebelah Timur : Udjung Bin Sarolla;
- Sebelah Selatan : Jl. Peping;
- Sebelah Barat : Tjoi Bin Nulu, Padjo Bin Bangka Batjon Bin Tompong, Nurdin Amir;

Dan adapun yang dikuasai Tergugat terletak pada persil 24 D I dengan luas 0,4 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Dg. Sulaeman;
- Sebelah Timur : Udjung Dg. Bella;
- Sebelah Selatan : Jalan Peping/sawah;
- Sebelah Barat : Baso Bangka;

Sebelum Sulaeman (Kakek Penggugat) meninggal dunia, ia menunjukan kepada Tjoi Bin Nulu sebidang tanah persil Nomor. 24 D I, Luas 0,4 Ha untuk ditempatinya dan membangun rumah diatas tanah tersebut sebagai pemberiannya untuk dimilikinya, karena Tjoi sudah berjasa beberapa tahun memelihara binatang ternaknya, berupa kerbau yang selama ia memelihara tidak pernah menerima satu ekorpun bagiannya binatang kerbaunya dari Sulaeman, karena ia tidak mempunyai lagi kerbau dan habis dia jual, maka tanah pada persil 24 D I luas 0,4 Ha dia berikan kepada Tjoi beserta suratnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai imbalannya selama ia memelihara ternaknya sebagai pengganti binatang kerbau;

Setelah Sulaeman meninggal dunia, beberapa tahun kemudian anak Almarhum Sulaeman yang bernama Lelo, Sikki dan sanon Tubi. Telah mempermasalahkan atau sengkatakan tanah tersebut yang telah dikuasai oleh Almarhum Tjoi Bin Nulu pada persil Nomor 24 D I luas 0,4 Ha. Pada waktu itu Kepala Lingkungan Rappokaleleng ialah Manganpore Dg. Nompo dan pada waktu itu ahli waris Sulaeman mendatangi Kepala Lingkungan tersebut dan Kepala Lingkungan Manganpore Dg. Nompo telah memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan Tjoi Bin Nulu berupa buku C I dll. Dan akhirnya ahli warisnya Sulaeman sudah mengerti dan mengetahui bahwa tanah tersebut Almarhum Sulaeman sudah memberikan kepada Tjoi Bin Nulu. Dan pada akhirnya ahli warisnya tidak lagi mempermasalahkan tanah tersebut;

Pada tahun 2009 timbullah permasalahan dimana cucu Almarhum Sulaeman yang bernama Yatim Dg. Naba anak dari Lunna Binti Sulaeman. Telah mempermasalahkan tanah tersebut oleh cucu Sulaeman yang bernama Yatim Dg. Naba, bahkan permasalahan diangkat ke Kelurahan Tamallayang hingga sampai ke Kelurahan. Namun mengalami jalan buntu atau tersendat sebagai bukti yang ada di Kelurahan menunjukan bahwa tanah tersebut tetap masih milik Tjoi Bin Nulu bukan milik Makkah Bin Sulaeman, karena ahli waris Sulaeman puas di Kelurahan dia mengangkat lagi ke Kecamatan Bontonompo, namun hasilnya tetap atas nama Tjoi Bin Nulu, bahkan pihak Kecamatan pernah turun ke tanah sengketa untuk mengukurnya. Akhirnya dihasilkan ukuran seluas ÷ 200 meter persegi pada persil yang dimasalahkan, yaitu persil 24 D II dan persil 24 D I yang dulu luasnya 0,4 Ha (400 meter) kini sudah berkurang karena diambil dan dijual oleh Matte Bin Sulaeman yang pada akhirnya Dg. Naba tidak mendapat bukti yang menunjukan bahwa tanah tersebut milik Makka Bin Sulaeman, tetapi masih tetap atas nama Tjoi Bin Nulu yang pada akhirnya Yatim Dg. Naba putus asa kemudian karena di Kecamatan tidak puas akhirnya Yatim Dg. Naba akhirnya mengajak Sangkala Dg. Lalla mengajukan gugatan tanah pada persil 24 D II kepada Mahmud Dg. Mone ke Pengadilan Negeri Sungguminasa. Itulah sekilas gambaran kronologis tanah tersebut yang disampaikan oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1518 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan surat kuasa pada tanggal 23-6-2010 yang digunakan oleh kuasanya dalam bertindak, mewakili Penggugat-Penggugat gugatan sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatannya. Dimana dalam surat kuasa yang digunakan oleh kuasa Penggugat tertera tanda jempol tangan Mantasia Dg. Ratang, betul menjempol surat kuasa atau hanya rekayasa saja oleh pihak ketiga;

- A. Perlu diketahui bahwa Penggugat atas nama Mantasia Dg. Ratang Binti Sulaeman, selama ia sudah bersuami ia meninggalkan Kampung halamannya dan bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Ilir, Kalimantan Timur dan tidak bertempat tinggal di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa Sulawesi-Selatan sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;
- B. Sesuai dengan keterangan kuasa Penggugat saat persidangan pertama dimana Tergugat mempermasalahkan tentang tanda tangan/jempol tangan Penggugat yang tertera dalam surat kuasa. Dimana Tergugat selama terjadi permasalahan sengketa tanah tersebut, Penggugat tidak pernah ada di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kuasa Penggugat pada saat itu ia menyatakan bahwa berkas surat kuasanya dikirim ke Kalimantan ke rumah Mantasia Dg. Ratang. Timbul suatu pertanyaan, apakah melalui Kantor Pos, tentunya ada resi pengiriman atau bukti pengiriman dari Kantor Pos tersebut dan kalau diantar langsung oleh keluarganya Mantasia Dg. Ratang, itu tidak mungkin karena tidak ada yang tahu letak rumahnya di Kalimantan Timur dan sisi lain pada saat terjadi pertentangan mengenai tanda tangan/cap jempol. Sepupunya Mantasia Dg. Ratang yang bernama Yatim Dg. Naba yang hadir di ruang persidangan menyatakan bahwa mantasia datang sendiri ke Bontonompo untuk menanda tangani surat kuasa tersebut. Ini menunjukkan bahwa cap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jempol yang tertera pada surat kuasa tersebut adalah merupakan suatu rekayasa belaka. Dimana pada bulan April sampai sekarang, Mantasia tidak pernah datang ke kampung halamannya;

- C. Sebagaimana diketahui bahwa Penggugat Mantasia Dg. Ratang, sebelum kawin ia pernah kerja di staf Kelurahan Tamallayang dan di kantor Camat Bontonompo sebagai honor dan pada masa itu Mantasia Dg. Ratang pada waktu kerja ia selalu mempergunakan tanda tangannya apabila ada surat-surat yang mau ditanda tangannya dan tidak pernah melakukan cap jempol tangan karena ia memiliki pendidikan yang cukup dan bukan buta huruf, karena yang buta huruf atau tidak tahu membaca yang mempergunakan cap jempol;
- D. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa surat kuasa tersebut yang dipergunakan oleh kuasa Penggugat untuk mengajukan gugatan merupakan surat kuasa yang penuh rekayasa dalam hal bertindak selaku kuasa Penggugat;
- E. Sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa Penggugat atas nama Mantasia Dg. Ratang dimana alamat disebutkan Jalan Kakap RT.19/02 Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir Kalimantan Timur dan dalam surat gugatan alamat Mantasia Dg. Ratang bertempat tinggal di Rappokaleleleng, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Jadi alamat yang sebenarnya Mantasia Dg. Ratang dimana? dan seharusnya alamat apa yang tertera pada surat kuasa harus juga sama dengan surat gugatan;

Yang perlu diketahui oleh seorang Pengacara bahwa tidak wajar seorang Pengacara didalam memberikan berkas surat kuasa yang diberikan kepada kliennya untuk menandatangani surat kuasa tidak didepan Pengacara sendiri, tetapi hanya dikirim melalui pihak ketiga walaupun yang menandatangani jauh atau tak sempat hadir dihadapan Pengacara. Namun perlu diketahui bahwa

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1518 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menutup kemungkinan pihak ketiga memberikan orang lain berkas tersebut untuk ditandatanganinya, kalau hal tersebut itu terjadi bisa merugikan dirinya sendiri sebagai Pengacara;

- F. Setelah melihat surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat yakni Sangkala Dg. Lalla dan Mantasia Dg. Ratang, tidak sepatutnya ia melakukan gugatan kepada Mahmud Dg. Mone. Sebab tanah pada persil Nomor 24 D II yang luas 0,20 Ha bukan berasal dari Makka Bin Sulaeman tetapi berasal dari Sulaeman. Sedangkan Almarhum Sulaeman masih mempunyai ahli waris yang masih hidup yaitu anak kandungnya yang bernama Dg. Matte, jadi yang lebih berhak mengajukan gugatan adalah anak kandungnya yang bertempat tinggal diatas obyek sengketa tersebut yang berada di dalam 0,4 Ha. Sedangkan Sangkala Dg. Lalla dan Mantasia Dg. Ratang adalah cucu dari Sulaeman. Jadi kalau melakukan gugatan harus turut serta semua sepupunya karena tanah tersebut dari Almarhum Sulaeman, jadi gugatan Penggugat telah kesalahan atau terjadi kekeliruan dalam gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 23/Pdt.G/2010/PN.Sungg tanggal 17 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum para penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini diperhitungkan sebesar Rp464.000,00 (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan No. 356/PDT/2011/PT.MKS tanggal 13 Desember 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 05 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juni 2010, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 23/Pdt.G/2010/PN.Sungg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Februari telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa dengan putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Makassar telah tidak melaksanakan hukum atau salah melaksanakan, atau tidak melaksanakan cara melaksanakan peradilan yang harus dituntut menurut ketentuan Undang-Undang.

Bahwa dalam pertimbangan halaman 9 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar menyatakan, menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 Maret 2011 No. 23/Pdt.G/2010/PN.Sungg, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1518 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ini;

Bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 17 Maret 2011, Nomor 23/Pdt.G/2010/PN.Sungg dapat dipertahankan dan oleh karena harus dikuatkan;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 18 yang putusannya diambil alih pertimbangannya oleh Pengadilan Tinggi Makassar yang menyatakan, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Tahun 1976, diberi tanda P I.II-1;
2. Foto Copy Pemberitahuan Ketetapan Ipeda Tahun 1978, diberi tanda P.I.II-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 2 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-3;
4. Foto Copy No. Kohir 539 CI Persil 24 DII dengan nama Lompok Kampong Karaeng, diberi tanda P I.II-4; dan keterangan saksi-saksi dari para Penggugat yang terdiri dari:
  - DG. PAJJA;
  - MADI DG. LIRA

Bahwa dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para Penggugat tidak sinkron dan tidak didukung dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat yang membuktikan tentang kepemilikan tanah yang menjadi sengketa tersebut adalah milik para Penggugat bernama Suleman ke Makka Suleman;

Bahwa pertimbangan di atas sangatlah keliru dan tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya maupun Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut awalnya adalah tanah milik Suleman. Hal itu sesuai (sinkron) dengan keterangan saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dihadirkan baik dari keterangan Saksi dari Para Penggugat maupun saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa:

- a. Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah tanah milik Suleman;
- b. Bahwa Suleman mempunyai anak yang bernama Makka Bin Suleman dan Makkan Bin Suleman adalah orang tua Penggugat;
- c. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut awalnya adalah berupa tempat kandang kerbau (Bara Tedong);
- d. Bahwa Suleman mempekerjakan Tjoi Bin Nulu (nenek Tergugat) untuk mengembalikan kerbau miliknya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat tentang status kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa telah terjawab bahwa pemilik tanah tersebut adalah Suleman (kakek dari para Penggugat), selanjutnya bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat maupun Para Tergugat membenarkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut awalnya adalah berupa tempat kandang kerbau (Bara Tedong) dimana kakek para Penggugat (Suleman) telah mempekerjakan kakek Tergugat bernama Tjoi Bin Nulu untuk mengembalikan kerbaunya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat telah jelas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah pemiliknya suleman yang diwariskan kepada anaknya yang bernama Makka Bin Suleman dan dari Makka Bin Suleman kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu para penggugat (bukti surat para Penggugat);

Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut oleh kakek para Penggugat bernama Suleman tidak pernah diberikan kepada Tjoi Bin Nulu untuk dimilikinya, namun hanya memberikan tempat sementara untuk menumpang, hal tersebut terlihat dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tak satupun bukti surat yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah dipindahtangankan berupa dijual, dihibahkan atau

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1518 K/Pdt/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan secara cuma-cuma kepada Tjoi Bin Nulu (kakek Tergugat), hal ini dapat dibuktikan dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang terdiri dari:

1. Foto copy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, atas Nama Tjoi Bin Nulu, tertanggal 05 Juli 1976 diberi tanda T-1;
2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT&PBB), atas nama Tjoi Bin Nulu tertanggal 14 Mei 2010, diberi tanda T-2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT&PBB), atas nama Jauma tertanggal 05 Mei 2010, diberi tanda T-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Kewarisan tertanggal 07 April 2010;
5. Foto Copy Silsilah Keturunan Tjoi Bin Nulu tertanggal 23 April 2010, diberi tanda T-5;

Dimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, tak satupun yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Suleman telah diberikan kepada Tjoi Bin Nulu (kakek Tergugat), dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya yang mempertimbangkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah miliknya Tjoi Bin Nulu yang telah diberikan oleh Suleman sebagai upah untuk mengembalakan kerbau milik Suleman (Vide Hal.20);

Bahwa terhadap bukti Surat bertanda T-1, T-2, T-3 di atas yang diajukan oleh Tergugat Asal/Termohon Banding/Termohon Kasasi bukanlah merupakan dasar yang dapat dijadikan alas hak kepemilikan atas tanah sengketa oleh Tergugat, hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa Surat Pajak Bumi Bangunan bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari tanah yang bersangkutan;

Bahwa keinginan Tergugat menghadirkan alat bukti T-1, T-2, T-3 agar dapat menunjukkan adalah peralihan kepemilikan dari Suleman kepada Tjoi Bin



Nulu adalah sangat keliru karena sesuai dengan uraian di atas ketiga bukti tersebut hanya menunjukkan adanya peralihan pengusaan atas tanah dari Suleman kepada Tjoi Bin Nulu yang berakibat beralihnya kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak atas tanah tersebut, ketiga bukti T-1, T-2, T-3 tersebut tidak cukup membuktikan adanya peralihan kepemilikan dengan dasar hibah/pemberian seperti yang didalilkan Tergugat;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas terungkap fakta hukum bahwa Majelis Hakim yang telah memeriksa dan mengadili Perkara ini tidak adil dalam menilai bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat Asal/ Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi dan Tergugat Asal/ Termohon Banding/ Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa peninggalan Alm. Makka Bin Sulemang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **1. SANGKALA Dg. LALLA Bin MAKKA, 2. MANTASIA Dg. RATANG Bin MAKKA** tersebut harus ditolak;

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1518 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. SANGKALA Dg. LALLA Bin MAKKA, 2. MANTASIA Dg. RATANG Bin MAKKA** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SELASA** tanggal **23 JULI 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.**, dan **H. MAHDI SOROINDA NASUTION, S.H., M.HUM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi ....	<u>Rp</u>	<u>489.000.00</u>

### Panitera Pengganti,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp 500.000,00

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 1518 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)